

Hukum Perdata :

Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-7-1980 No. 665 K/Sip/1979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara:

Lobe Husin, bertempat tinggal di Sinonoan, kecamatan Siabu, kabupaten Tapanuli Selatan, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat I pemingding;

melawan

Ridoan Nasution, bertempat tinggal di kampung Sinonoan, kecamatan Siabu, kabupaten Tapanuli Selatan; tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat - terbanding:

dan 1. *Sainal*, 2. *Musail*, keduanya bertempat tinggal di kampung Sinonoan, kecamatan Siabu, kabupaten Tapanuli Selatan, turut tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat II dan III - turut terbanding-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada pokoknya atas dali-dalil :

Bahwa penggugat-asli mempunyai hak milik atas setumpak sawah beserta tanah daratnya yang perincian mengenai letak, luas dan batas-batasnya seperti yang tersebut dalam surat gugatan, berdasarkan surat jual-beli tertanggal 24 April 1976 yang ditanda-tangani oleh tergugat-

tergugat-asli, ditaksir sekarang berharga Rp. 400.000,— (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa ketika penggugat-asli hendak mengerjakan sawah dan kebun tersebut, tiba-tiba tergugat-tergugat-asli melarangnya, bahkan telah mengerjakan sawah dan kebun tersebut hingga sekarang;

Bahwa atas tindakan tergugat-tergugat-asli tersebut, penggugat-asli telah dirugikan, yaitu sewa sawah tersebut tiap-tiap 1 (satu) bumbun satu kali panen sebanyak 25 (dua puluh lima) kaleng padi; jadi 4 (empat) bumbun = 100 kaleng padi (1200 kg) dan sewa kebun tiap-tiap bumbun = 15 kaleng padi bersih jadi sewa 2 bumbun = 30 kaleng (360 kg) sehingga kerugian seluruhnya berjumlah 1560 kg ;

Bahwa penggugat-asli khawatir tergugat-tergugat-asli akan menjual menggadaikan ataupun memindah-tangankan haknya kepada orang lain, sehingga menyulitkan bagi penggugat-asli, maka penggugat-asli mohon agar Pengadilan Negeri Padang Sidempuan meletakkan conservatoir beslag terlebih dahulu atas sawah dan kebun sengketa begitu juga dengan harta tergugat-tergugat-asli baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat-penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa surat-surat jual tertanggal 24 April 1976 adalah syah dan menyatakan seterusnya bahwa sawah dan kebun terperkara adalah hak milik dari penggugat ;

2. Menghukum tergugat-tergugat tanggung-menanggung ataupun orang lain yang mendapat hak dari tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan sawah dan kebun terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada penggugat ;

3. Menghukum tergugat-tergugat tanggung-menanggung membayar ganti rugi, yaitu sewa sawah dan kebun perkara buat tahun padi yang baru lewat ini sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kaleng padi bersih (1560 kg padi bersih) atau dengan seberapa menurut harga pasaran padi pada tiap-tiap panen padi sampai sawah dan kebun terperkara diserahkan kepada penggugat ;

4. Menyatakan sita tanggungan berharga dan berkekuatan ;

5. Menghukum lagi tergugat-tergugat tanggung-menanggung membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

6. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta, sekalipun ada yang banding, verzet atau kasasi dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 12 Mei 1977 No. 34/Perd/1977/P.N. Psp. Py. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian ;

Menyatakan bahwa surat-surat jual tertanggal 24 April 1976 adalah sah dan menyatakan seterusnya bahwa sawah dan kebun terperkara adalah hak milik dari penggugat ;

Menghukum tergugat-tergugat tanggung-menanggung ataupun orang lain yang mendapat hak dari tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan sawah dan kebun terperkara dalam keadaan baik kepada penggugat ;

Menghukum tergugat-tergugat tanggung-menanggung membayar ganti-rugi, yaitu sewa sawah dan kebun perkara buat tahun padi yang baru lewat ini sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kaleng padi bersih (1560 kg padi bersih) atau dengan uang seberapa menurut harga pasaran padi pada tiap-tiap panen padi sampai sawah dan kebun terperkara diserahkan kepada penggugat ;

Menghukum lagi tergugat-tergugat tanggung-menanggung membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sampai hari ini sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menolak gugatan buat selebihnya ;

keputusan mana dalam tingkat bandung atas permohonan tergugat I telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, dengan keputusannya tanggal 22 April 1978 No. 51/Perd/1978/P.T. Mdn. ;

Bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 3 Juni 1978 kemudian terhadapnya oleh tergugat I - pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juli 1978 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 34/Perd/1977/P.N. Psp. Py. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, permohonan mana disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 1978 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding yang pada tanggal 13 Juli 1978 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat I - pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 27 Juli 1978 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-

undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah keliru melaksanakan hukum karena, jual beli yang diakui dipersidangan adalah jual beli antara tergugat dalam kasasi I (penggugat asal) dengan tergugat dalam kasasi II (tergugat asal II) bukan dengan penggugat untuk kasasi (tergugat asal I) ;

2. bahwa surat jual-beli tersebut tidak sah menurut hukum, oleh karena menurut Undang-undang Pokok Agraria 5/1960 pasal 19 harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan pasal 23, tindakan Kepala Kampung tersebut bertentangan dengan pasal 43, pasal 44, oleh karena itu jual-beli tersebut seharusnya batal ;

3. bahwa jual-beli tersebut bertentangan dengan hukum adat dan B.W. oleh karena :

- a. jual-beli harus riel dan contant.
- b. jual-beli harus ada pembayaran dan penyerahan.

4. bahwa jual-beli di sini harus dilakukan oleh Kepala Kampung dimana si penjual bertempat tinggal ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) ;

mengenai keberatan ad 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena dengan telah terjadinya jual-beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual-beli itu sudah syah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah ;

mengenai keberatan ad 3 -

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad 4 ;

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung keputusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut harus diperbaiki, yaitu mengenai ganti rugi menjadi tidak dapat diterima oleh karena belum diperiksa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat untuk kasasi : Lobe Husin tersebut harus ditolak dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, sehingga amarnya berbunyi seperti

yang akan disebut di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Lobe Husin tersebut, dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 April 1978 No. 51/Perd/1978/P.T. Mdn. yang telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 12 Mei 1977 No. 34/Perd/1977/P.N. Psp. Py. sedemikian rupa, sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;

Menyatakan bahwa surat-surat jual tertanggal 24 April 1976 adalah sah dan menyatakan seterusnya bahwa sawah dan kebun terperkara adalah hak milik dari penggugat ;

Menghukum tergugat-tergugat tanggung-menanggung ataupun orang lain yang mendapat hak dari tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan sawah dan kebun terperkara dalam keadaan baik kepada penggugat ,

Menyatakan bahwa gugatan mengenai ganti rugi tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum penggugat untuk kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,— (seratus lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Juli 1980 dengan Indroharto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, S. Hendrotomo SH dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, sebagai Hakim-hakim Abggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 31 Juli 1980 oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh S. Hendrotomo SH dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, Hakim-hakim Anggauta, dan Aisyah SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, memberi keadilan didalam perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan di tingkat banding dengan susunan seorang Hakim, telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Lobe Husin tinggal di kampung Sonoan, kecamatan Siabu, kabupaten Tapanuli Selatan, dahulu sebagai tergugat I sekarang pbanding ;

lawan

1. *Riduan Nasution*, tinggal di kampung Sinonoan, kecamatan Siabu, kabupaten Tapanuli Selatan, dahulu sebagai penggugat sekarang terbanding ;

dan

1. *Sainal*

3. *Musail*, masing-masing tinggal di kampung Sinonoan, kecamatan Siabu, kabupaten Tapanuli Selatan, dahulu masing-masing sebagai tergugat II dan III sekarang turut terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Tentang duduknya perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan yang tertera di dalam keputusan Pengadilan Negeri di Padang Sidempuan tanggal 12 Mei 1977 No. 34/Perd/1977/PN/Psp. Py. dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian ;

Menyatakan bahwa surat-surat jual tertanggal 24 April 1976 adalah syah dan menyatakan seterusnya bahwa sawah dan kebun terperkara adalah hak milik dari penggugat ;

Menghukum tergugat-tergugat tanggung menanggung ataupun orang lain mendapat hak dari tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan sawah dan kebun terperkara dalam keadaan baik kepada

penggugat ;

Menghukum tergugat-tergugat tanggung menanggung membayar ganti rugi, yaitu sewa sawah dan kebun perkara buat tahun padi yang baru lewat ini sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kaleng padi bersih (1560 kg padi bersih) atau dengan uang seberapa menurut harga pasaran padi pada tiap-tiap panen sampai sawah dan kebun terperkara diserahkan kepada penggugat ;

Menghukum lagi tergugat-tergugat tanggung-menanggung membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sampai hari ini sejumlah Rp. 20.900,— (dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menolak gugatan buat selebihnya ;

Menimbang, bahwa tergugat I keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri tersebut menurut catatan dari Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 21 Mei 1977 telah menyatakan banding, banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan-lawan pada tanggal 30 Mei 1977 ;

Menimbang, bahwa tergugat ada memasukkan memori bandingnya tertanggal 20 Mei 1977, yang mana salinannya telah diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 30 Mei 1977 ;

Menimbang, bahwa penggugat ada juga memasukkan contra memori bandingnya tertanggal 10 Juni 1977, yang salinannya telah diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Juni 1977 ;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan ulangan di tingkat banding yang dimajukan oleh tergugat I, karena dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding maupun memori banding yang dimajukan oleh tergugat I, — pembanding dan penggugat — terbanding tersebut telah diperhatikan akan tetapi tidak ada bahan-bahan baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dalam perkara antara kedua belah pihak ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa keputusan Pengadilan Negeri di Padang Sidempuan tanggal 12 Mei 1977 No. 34/Perd/1977/PN. Psp.py dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding adalah sudah tepat dan berdasarkan keadilan menurut hukum yang berlaku, sehingga oleh sebab itu keputusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dibenarkan dengan mempergunakan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang

sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I – pembanding berada di pihak yang kalah, maka ongkos-ongkos perkara yang timbul ditingkat banding ini harus dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara tersebut ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan banding dari tergugat I – pembanding ;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri di Padang Sidempuan tanggal 12 Mei 1977 No. 34/Perd/1977/PN. Psp. Py dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding ;

Menghukum tergugat I – pembanding untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam tingkat banding ini sampai hari ini dihitung banyaknya Rp. 1525,- (seribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 April 1978 oleh Kami, S.O. Nainggolan SH, Hakim pada Pengadilan Tinggi di Medan sebagai Hakim Tunggal dan keputusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Sabtu tertanggal 22 April 1978 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh H. Panjaitan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

KEPUTUSAN HUKUM.

PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN, yang bersidang di Panyabungan, sebagai Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara perdata, telah mengambil keputusan didalam perkara :

Ridoan Nasution, tinggal di kampung Sinonoan, kecamatan Siabu, kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai penggugat ;

l a w a n

1. *Lobe Husin*,

2. *Sainal*, dan

3. *Musail* ketiga-tiganya di kampung Sinonoan, kecamatan Siabu, kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai tergugat-tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Melihat surat-surat perkara ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa surat gugatan penggugat tertanggal 21 Oktober 1976, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sidempuan tanggal 26 - 3 - 1977 dibawah No. 34/Perd./1977/PN. Psp. Py. bunyinya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat jual beli ttgl. 24 April 1976, yang ditanda tangani tergugat, penggugat ada mempunyai setumpuk sawah luasnya 4 (empat) bumbun beserta tanah daratannya (kebun kelapanya) seluas 2 (dua) bumbun, terletak di kampung Huta Bangun kecamatan Siabu, yang berbatas kesebelah :

Timur : dengan sawah si Dusun ;

Barat : dengan jalan besar P. Sidempuan - Panyabungan ;

Selatan : dengan kebun tergugat, Lobe Husin, dan

Utara : dengan kebun si Saman ;

yang ditaksir harganya sekarang kira-kira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa sewaktu penggugat hendak mengerjakan/menyawahi sawah dan kebun tersebut di atas, tau-tau tergugat-tergugat melarangnya dan tidak mau menyerahkan sawah dan kebun, bahkan sebaliknya tergugat-tergugat terus mengusahai dan mengerjakan sawah dan kebun tersebut dan mengambil hasilnya, sampai sekarang ;

Bahwa berdasarkan perbuatan tergugat-tergugat yang tidak mau menyerahkan sawah dan kebun tersebut malah mengerjakannya, penggugat telah mengalami kerugian, yaitu sawah dan kebun tersebut, yang mana sewa sawah tiap-tiap satu bumbun satu kali panen padi sebanyak 25 (dua puluh lima) kaleng padi bersih satu kali panen, jadi untuk sewa sawah yang 4 bumbun itu 4×25 kaleng padi = 100 kaleng padi bersih (1200 kg), sedang sewa kebun tersebut biasa bersewa tiap-tiap satu bumbun 15 (lima belas) kaleng padi bersih, jadi sewa dua bumbun 2×15 kaleng padi = 30 kaleng padi bersih (360 kg.) sehingga penggugat mengalami kerugian sewa sawah dan kebun tersebut semuanya 100 kaleng padi + 30 kaleng padi = 130 (seratus tiga puluh) kaleng padi bersih (1560 kg.) padi bersih buat panen padi yang baru lewat ini ;

Bahwa jalan damai walaupun secara kekeluargaan, penggugat telah usahakan berkali-kali, akan tetapi tergugat-tergugat tetap berkeras tidak mau menyerahkan sawah dan kebun tersebut, makanya penggugat memajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri ini ;

Bahwa melihat tindak tanduk tergugat-tergugat yang telah menjual sawah dan kebun tersebut kepada penggugat, akan tetapi tergugat-tergugat tidak mau menyerahkannya kepada penggugat, maka penggugat khawatir kalau-kalau tergugat-tergugat mengetahui, bahwa penggugat telah memajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri, tergugat-tergugat berusaha untuk menjual, menggadaikan ataupun memindahkan haknya kepada orang lain, sehingga menyulitkan bagi gugatan penggugat, oleh karena itu penggugat memohonkan kepada Bapak agar sudi kiranya Bapak menyuruh jalankan sita tanggungan atas sawah dan kebun terperkara dan juga harta-harta tergugat-tergugat yang lain yang bisa terangkat-angkat dan kalau tidak mencukupi supaya harta-harta yang tidak terangkat-angkat, supaya ada tanggungan gugatan penggugat ini dan juga bagi ongkos-ongkos perkara ;

Berhubung dengan alasan-alasan yang penggugat paparkan di atas, bersama ini penggugat memohon lagi dihadapan Bapak agar sudi kiranya Bapak menentukan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, seterusnya mengambil keputusan dengan ponnis sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa surat-surat jual tertanggal 24 April 1976 adalah syah dan menyatakan seterusnya bahwa sawah dan kebun terperkara adalah hak milik dari penggugat ;

2. Menghukum tergugat-tergugat tanggung-menanggung ataupun orang lain yang mendapat hak dari tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan sawah dan kebun terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada penggugat ;

3. Menghukum tergugat-tergugat tanggung-menanggung membayar ganti rugi, yaitu sewa sawah dan kebun perkara buat tahun padi yang baru lewat ini sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kaleng padi bersih (1350 kg.) atau dengan seberapa menurut harga pasaran padi pada tiap-tiap panen padi sampai sawah dan kebun terperkara diserahkan kepada penggugat ;

4. Menyatakan sita tanggungan berharga dan berkekuatan ;

5. Menghukum lagi tergugat-tergugat tanggung-menanggung membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

6. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, sekalipun ada yang banding, verzet atau kasasi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara ada hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, dan Hakim telah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan penggugat tertanggal 24 Oktober 1976, dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim penggugat menerangkan bahwa ia tetap atas bunyi surat gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat I, II dan III tidak mengakui kebenaran dari gugatan penggugat tersebut dan seterusnya tergugat-tergugat membantah gugatan penggugat tersebut, yang mana bantahan tergugat-tergugat adalah sebagai berikut :

Tergugat I (Lobe Husin) :

Bahwa tergugat tidak ada mempunyai sawah yang letaknya di kampung Huta Bangun, akan tetapi sawah tergugat ada yaitu di kampung Bange ;

Bahwa tergugat tidak ada menjual sawah kepada penggugat sebagaimana luas dan watas-watas yang tersebut di dalam surat gugatan penggugat tersebut ;

Bahwa tergugat tidak ada menanda tangani surat penjualan sawah tergugat kepada penggugat, dan Kepala Kampung Huta Bangun yang bertanda tangani dalam surat jual tersebut tidak tergugat akui kebenarannya ;

nya, karena sawah tersebut letaknya adalah di kampung Bange ;

Tergugat II (Sainal) :

Bahwa tergugat tidak ada menanda tangani surat jual beli sawah perkara kepada penggugat ;

Bahwa tergugat tidak ada mempunyai sawah sebagaimana yang tersebut di dalam surat gugatan penggugat ;

Bahwa sawah perkara letaknya bukanlah di kampung Huta Bangun, akan tetapi adalah di kampung Bange ;

Bahwa watas-watas sawah perkara yang tersebut dalam surat gugatan penggugat tersebut tidaklah sesuai dengan sawah yang diperkarakan sekarang ;

Bahwa sawah perkara bukanlah ada hak milik tergugat, karena orang tua tergugat masih ada lagi ;

Tergugat III (Musail) :

Bahwa tergugat tidak ada menanda tangani surat jual beli sawah perkara kepada penggugat ;

Bahwa tergugat tidak ada mempunyai sawah yang letaknya di kampung Huta Bangun sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan penggugat, akan tetapi sawah orang tua tergugat ada dan letaknya di kampung Bange ;

Bahwa watas-watas dari sawah perkara sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan penggugat, tidaklah sesuai dengan watas-watas sawah perkara sekarang ;

Bahwa sawah perkara bukanlah ada hak milik tergugat, karena orang tua tergugat masih hidup lagi ;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari tergugat-tergugat atas gugatan penggugat yaitu mengenai letak dan watas-watas dari sawah dan tanah perkara, maka Hakim merasa perlu untuk mengadakan komisi/pemeriksaan di sawah dan tanah perkara ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan secara lisan kepada Sofyan Lubis, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan ditemani Martua Nasution, Pegawai pada Kantor Pengadilan Negeri Padangsidempuan, untuk mengadakan komisi/pemeriksaan di tanah terperkara pada tanggal 9 April 1977 ;

Menimbang, bahwa hasil dari komisi/pemeriksaan di tanah terperkara ternyata bahwa sawah perkara adalah masuk kampung Huta Bangun, sesuai dengan keterangan dari Kepala Kampung Hutabangun yang ikut menghadiri komisi/pemeriksaan tersebut, akan tetapi mengenai watas-watasnya ada perbedaannya sedikit yaitu sebelah selatan dan

barat, yang sebenarnya adalah :

sebelah selatan berbatasan dengan bondar kecil dan kebun tergugat I ;
Sebelah barat berbatasan dengan bondar kecil dan jalan besar Padang-
sidempuan - Panyabungan ;

Menimbang, bahwa penggugat memberi penjawaban lagi atas
bantahan tergugat-tergugat, sebagai berikut :

Bahwa sawah perkara adalah benar dibelinya dari tergugat-tergugat
pada tanggal 24-4-1976 dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus
ribu rupiah) ;

Bahwa sebagai pembayaran dari sawah terperkara adalah sebuah
kendaraan bermotor beroda dua merk Jamaha 100 cc BK. 8388 K
kepunyaan penggugat, yang diperkirakan harganya Rp. 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah), dan ada diperbuat surat jual belinya ditanda-
tangani oleh tergugat-tergugat sendiri dan saksi-saksi seterusnya di-
benarkan oleh Kepala Kampung Hutabangun ;

Menimbang, bahwa seterusnya penggugat menyerahkan surat bukti
dipersidangan yaitu :

1. Selemba surat jual beli tertanggal 24 April 1976 yang diperbuat di
atas zegel a Rp. 25,-

2. Salinan vonnis keputusan Pengadilan Negeri dalam perkara Pidana No-
mor 2/1977/KTS. PN. Ps. Py.

surat-surat bukti mana setelah dibacakan di persidangan, dihunjukkan
kepada tergugat-tergugat ditandai dengan product P-I dan product P-II,
lalu dimasukkan ke dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan penggugat,
penggugat telah mengemukakan saksi-saksinya sebanyak 3 (tiga) orang
yaitu : 1. Junaidi Nasution, 2. Marah Muda Lubis dan 3. Kimom, yang
memberikan keterangan di atas sumpah keterangan saksi-saksi mana da-
lam garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Junaidi Nasution :

Bahwa saksi tahu mengenai luas dan watas-watas dari sawah terperkara ;
Bahwa setahu saksi sawah terperkara pada mulanya adalah kepunyaan
dari tergugat-tergugat, dan kemudian pada tanggal 24 April 1976 telah
dijual mereka kepada penggugat (Ridoan Nasution) ;

Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Hutabangun, dan saksi ikut mem-
benarkan surat jual beli sawah perkara, karena sawah perkara adalah ma-
suk kampung Hutabangun, dan saksi tahu penjualannya sawah terper-
kara tersebut adalah atas dasar persetujuan dari pihak tergugat-tergugat ;

Bahwa saksi tahu pembayaran dari sawah perkara adalah dengan kendaraan beroda dua merk Yamaha 100cc kepunyaan penggugat (Ridoan Nasution) yang diperkirakan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa sawah perkara telah pernah dijual oleh tergugat-tergugat kepada orang lain sebelum adanya penjualan kepada penggugat (Ridoan Nasution) ;

Bahwa saksi melihat sendiri tergugat-tergugat (Sainal) membawa surat jual beli tersebut kepada saksi untuk ditanda tangani ;

2. Marah Muda Lubis

Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas dan watas-watas dari sawah perkara, akan tetapi saksi dapat menghunjukkannya ;

Bahwa setahu saksi sawah perkara adalah letaknya masuk kampung Hutabangun, bukan masuk kampung Bange ;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual beli sawah perkara antara penggugat dengan tergugat-tergugat ;

2. Kimom

Bahwa saksi tahu mengenai sawah perkara, akan tetapi saksi tidak ketahui luas dan watas-watasnya, tapi dapat saksi hunjukkan ;

Bahwa saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi pada surat jual beli sawah perkara anata penggugat dengan tergugat-tergugat ;

Bahwa saksi tahu pembayaran dari sawah terperkara oleh penggugat kepada tergugat-tergugat adalah sebuah kendaraan beroda dua merk Yamaha 100 cc BK. 8388 K, yang diperkirakan harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena saksiilah yang ikut menyerahkan kendaraan beroda dua merk Yamaha 100 cc BK. 8388 K tersebut kepada tergugat II (Musail) pada waktu itu ;

Bahwa saksi ikut pergi ke rumah tergugat I (Lobe Husin) untuk menanda tangankan surat jual beli sawah terperkara dan saksi lihat langsung waktu itu ditanda tangani oleh terguat I (Lobe Husin) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan bantahan mereka, tergugat-tergugat juga mengemukakan saksi-saksi mereka sebanyak 2 (dua) orang yaitu : 1. Daud Hasibuan gelar Malim Bandaharo dan 2. Maraganti Nasution, yang memberikan keterangan diatas sumpah dalam garis besarnya sebagai berikut :

1. Daud Hasibuan Gelar Malim Bandaharo.

Bahwa saksi tahu mengenai sawah perkara, akan tetapi luas dan watas-watasnya saksi tidak ketahui, tapi dapat saksi hunjukkan ;

Bahwa setahu saksi sawah perkara adalah letaknya masuk kampung

Bange, bukan kampung Hutabangun, karena di sebelah sawah perkara ada kebun anak saksi yang bernama si Nipa ;

Bahwa saksi tidak ada mengetahui tentang jual beli sawah perkara antara penggugat dengan tergugat-tergugat ;

2. Maraganti Nasution :

Bahwa saksi tahu mengenai sawah perkara, akan tetapi saksi tidak ketahui luas dan watas-watasnya, tapi saksi dapat menghunjukkannya ;

Bahwa setahu saksi sawah perkara masuk wilayah kampung Bange, bukan masuk wilayah kampung Hutabangun ;

Bahwa saksi tidak ada mengetahui tentang jual beli sawah perkara antara penggugat dengan tergugat-tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para berperkara menerangkan, tidak akan mengemukakan alat-alat bukti maupun saksi-saksi lagi dalam perkara ini, dan masing-masing mohon supaya perkara ini diputuskan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang tertera dan tercantum dalam berita acara perkara ini telah turut dipertimbangkan di dalam mengambil keputusan di dalam perkara ini ;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa ujud gugatan penggugat adalah sebagaimana diterangkan sebermula ;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut supaya tergugat-tergugat menyerahkan sawah perkara kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong, dan menghukum tergugat-tergugat untuk membayar sewa tanah dan sawah perkara sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kaleng padi bersih mulai dari panen padi yang lewat sampai terserahnya sawah dan tanah perkara kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat-tergugat tidak mengakui kebenaran gugatan penggugat, maka wajib bukti dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara yaitu pertama-tama kepada penggugat, kemudian kepada tergugat-tergugat untuk mempertahankan pendirian masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan di persidangan surat-surat bukti yaitu : surat bukti product P-I pada pokoknya menerangkan bahwa tergugat-tergugat telah menjual 4 (empat) bun-bun sawah dengan 2 (dua) bun-bun tanah daratannya kepada penggugat pada tanggal 24 April 1976 yang dibenarkan oleh Kepala Kampung Hutabangun dan surat bukti product P-II pada pokoknya menerangkan bahwa tergugat-tergugat telah dihukum dalam hal penipuan mereka kepada

penggugat dalam hal penjualan sawah perkara kepada penggugat dan tergugat-tergugat dalam keputusan tersebut menerimanya dan menanda tangani surat keterangan penerimaan hukuman ;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengemukakan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : 1. Junaidi Nasution, 2. Marah Lubis dan 3. Kimom, yang memberikan keterangan di atas sumpah pada pokoknya yaitu saksi I dan III tersebut mengetahui dan ikut bertanda tangan dalam surat jual beli tersebut dan mereka sama-sama mengetahui tanah dan sawah perkara masuk kampung Hutabangun ;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat dalam hal bantahan mereka atas gugatan penggugat mereka hanya mengemukakan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : 1. Daud Hasibuan gelar Malim Bandaharo dan 2. Maraganti Hasibuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka tidak tahu mengenai jual beli sawah perkara antara penggugat dan tergugat-tergugat, hanya mereka mengetahui bahwa sawah perkara masuk wilayah kampung Bange ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat yaitu saksi I (Junaidi Nasution) selaku Kepala Kampung Hutabangun yang mengetahui wilayahnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tergugat-tergugat tersebut tidaklah diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa atas pembuktian yang dimajukan oleh penggugat yaitu surat bukti product P-I dan P-II, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi penggugat yaitu : 1. Junaidi Nasution, 2. Mara Muda Lubis dan 3. Kimom, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa penggugat telah lolos dalam wajib bukti yang dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat-tergugat adalah di pihak yang dikalahkan, maka ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa permohonan penggugat supaya keputusan dapat dijalankan serta merta walaupun ada yang banding atau verzet, oleh karena tidak cukup alasan untuk itu patut ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari R.Bg., Undang-undang No. 1 tahun 1961 dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian ;

Menyatakan bahwa surat-surat jual tertanggal 24 April 1976 adalah sah dan menyatakan seterusnya bahwa sawah dan kebun terperkara adalah hak milik dari penggugat ;

Menghukum tergugat-tergugat tanggung menanggung ataupun orang lain yang mendapat hak dari tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan sawah dan kebun terperkara dalam keadaan baik kepada penggugat ;

Menghukum tergugat-tergugat tanggung menanggung membayar ganti rugi, yaitu sewa sawah dan kebun perkara buat tahun padi yang baru lewat ini sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kaleng padi bersih (1560 kg padi bersih) atau dengan wang seberapa menurut harga pasaran padi pada tiap-tiap panen padi sampai sawah dan kebun terperkara diserahkan kepada penggugat ;

Menghukum lagi tergugat-tergugat tanggung menanggung membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sampai hari ini sejumlah Rp. 20.900,- (dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menolak gugatan buat selebihnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 1977 oleh kami : Sukma SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan pada hari itu juga keputusan tersebut di atas dilisankan oleh Hakim tersebut di muka umum, dengan dihadiri oleh Sofyan Lubis SmH, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan kedua belah pihak yang berperkara .
